



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 255/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO NOMOR 26/UN7.5.4/TU/2022 TENTANG PENGANGKATAN TIM
GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 26/UN7.5.4/TU/2022 Tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nominal honorarium Tim Gugus Penjaminan Mutu pada Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 26/UN7.5.4/TU/2022 Tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Perubahan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 26/UN7.5.4/TU/2022 Tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 26/UN7.5.4/TU/2022 TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

KESATU : Mengubah Diktum Ketiga Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 26/UN7.5.4/TU/2022 Tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 sebagai berikut:

Semula:

Kepada Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Undip.

Menjadi:

Kepada Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- b. Sekretaris sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

KEDUA : Dengan diterbitkan keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 26/UN7.5.4/TU/2022 Tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 masih berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu keputusan ini.
- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 26/UN7.5.4/TU/2022 Tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Sarjana Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Sarjana Ilmu Keperawatan FK Undip;
4. Supervisor Akademik FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.